

C. Tabel Nilai Strategis Lokasi Reklame (NSLR)

Nilai Strategis Lokasi Reklame					
Lokasi		Sudut Pandang		Kelas Jalan	
Bobot (50%)	Skor	Bobot (25%)	Skor	Bobot (25%)	Skor
1	2	3	4	5	6
Kawasan A	10	> 3 Arah	10	Tipe A	10
Kawasan B	8	3 Arah	8	Tipe B	8
Kawasan C	6	2 Arah	6	Tipe C	6
		1 Arah	4		
Khusus Reklame Berjalan skor Lokasi, sudut pandang dan Kelas Jalan = 10					
Reklame dalam ruangan jumlah sudut pandang = 1					
Selebaran/Brosur/Leaflet, Stiker / Melekat, Film/Slide (dengan suara dan tanpa suara), Udara/Balon, Suara dan Peragaan (Permanen dan Non Permanen) nilai strategi lokasi reklamnya = 0					

D. Harga Standar Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--|---------------------------|-------------------|
| 1. Ukuran Reklame | < 2,00 m ² | : Rp. 50.000,- |
| 2. Ukuran Reklame | 2 – 4,99 m ² | : Rp. 75.000,- |
| 3. Ukuran Reklame | 5 – 9,99 m ² | : Rp. 125.000,- |
| 4. Ukuran Reklame | 10 – 14,99 m ² | : Rp. 200.000,- |
| 5. Ukuran Reklame | 15 – 19,99 m ² | : Rp. 300.000,- |
| 6. Ukuran Reklame | 20 – 25,99 m ² | : Rp. 450.000,- |
| 7. Ukuran Reklame | 25 – 29,99 m ² | : Rp. 650.000,- |
| 8. Ukuran Reklame | >30,00 m ² | : Rp. 1.000.000,- |
| 9. Khusus Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Baner dll | | : Rp. 10.000,- |

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;
11. Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
12. Nilai Perolehan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat NPAT adalah volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air;
13. Harga Dasar Air, selanjutnya disingkat HDA adalah harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air;
14. Harga Air Baku, selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume disuatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut di bagi dengan volume produksinya;
15. Faktor Nilai Air, selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan kerusakan dan pengelolaan, besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya;
16. Kompensasi Pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan air tanah;
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang;
18. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Dasar 1

- (1) Besarnya Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak Air Tanah dengan dasar pengenaan pajak;
- (2) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPAT;

- (3) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh factor-factor sebagai berikut :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (4) NPAT dihitung dengan mengalikan volume air yang diambil dengan HAD;
- (5) HDA adalah perkalian dari FNA dengan HAB;
- (6) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengambilan dan/pemanfaatan Air Tanah oleh PDAM ditetapkan sebesar Rp. 125 (seratus dua puluh lima rupiah) untuk setiap M³ ;
 - b. Pengambilan atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar Rumah Tangga Rata-rata dan atau sama dengan 100 m³ perbulan dikategorikan dan pengenaan Pajak Air Tanah sedangkan yang melebihi 150 M³ per bulan disesuaikan dengan NPAT sebagaimana terlampir dalam peraturan ini;
 - c. Cara Perhitungan selain huruf (a) ayat ini adalah sebagaimana table yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan dihitung secara progresif.

Contoh 1 :

Wajib Pajak A adalah badan usaha yang dikategorikan industry besar, kualitas air baik dan mempunyai sumber air alternative (PDAM) yang melakukan pengambilan air tanah sebanyak 3.500 M³ pada bulan Januari 2011.

$$\text{Pajak Air Tanah Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{NPAT}$$

Berdasarkan Tabel pada lampiran peraturan ini dapat dihitung NPATnya yakni :

NPAT (1)	=	150 X 2.590	=	388.500,-
(2)	=	350 X 2.660	=	931.000,-
(3)	=	500 X 2.730	=	1.365.000,-
(4)	=	1.500 X 2.800	=	4.200.000,-
(5)	=	1.000 X 2.870	=	2.870.000,-

$$\text{Jumlah NPAT (1) s/d (5)} = 9.754.500,-$$

$$\text{Jumlah Pajak Air Tanah Terutang} = 20 \% \times 9.754.500,-$$

$$= 1.950.000,-$$

Dengan demikian Wajib Pajak A harus membayar Pajak Air Tanah untuk masa pajak bulan Januari 2011 sebesar Rp. 1.950.900,-

Contoh 2 :

Wajib Pajak B adalah badan usaha yang dikategorikan Niaga Kecil, kualitas air baik tetapi tidak mempunyai sumber air alternative (PDAM) yang melakukan pengambilan air tanah sebanyak 2.100 M³ pada bulan Januari 2011.

Pajak Air Tanah Terutang = Tarif Pajak X NPAT
= 20 % X NPAT

Berdasarkan Tabel pada lampiran peraturan ini dapat dihitung NPATnya yakni :

NPAT (1) =	150 X 1.120	=	168.000,-
(2) =	350 X 1.150	=	402.500,-
(3) =	500 X 1.180	=	590.000,-
(4) =	1.100 X 1.205	=	1.325.500,-
Jumlah NPAT (1) s/d (4)		=	2.486.000,-
Jumlah Pajak Air Tanah Terutang		=	20 % X 2.486.500,-

Demikian Wajib Pajak B harus membayar Pajak Air Tanah untuk masa pajak bulan Januari 2011 sebesar Rp. 497.200,-

Pasal 3

Besarnya volume pengambilan dan/pemanfaatan air tanah diperoleh dari hasil laporan wajib pajak dan/atau pendataan di lingkungan daerah.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi pengambilan dan/pemanfaatan air tanah dibedakan berdasarkan :
- Non Niaga;
 - Niaga Kecil;
 - Industri Kecil;
 - Niaga Besar; dan
 - Industri Besar.
- (2) Yang dimaksud dengan non niaga adalah pengambilan dan/pemanfaatan air tanah oleh kegiatan rumah tangga, asrama, rumah sakit, perkantoran dan lain-lain kegiatan yang sejenis;
- (3) Yang dimaksud dengan niaga kecil adalah pengambilan dan/pemanfaatan air tanah oleh kegiatan pertokoan dan lain-lain kegiatan yang sejenis;
- (4) Yang dimaksud dengan industry kecil adalah pengambilan dan/pemanfaatan air tanah oleh kegiatan industry rumah tangga, pengolahan hasil pertanian dan lain-lain kegiatan yang dimaksud;
- (5) Yang dimaksud dengan niaga besar adalah pengambilan dan/pemanfaatan air tanah oleh kegiatan perhotelan dan kegiatan yang sejenis;
- (6) Yang dimaksud dengan industri kecil adalah pengambilan dan/pemanfaatan air tanah oleh perusahaan air minum (Non PDAM), dan lain-lain kegiatan yang sejenis;
- (7) Apabila klasifikasi sebagaimana pada ayat (1) sulit diidentifikasi maka dapat pula didasarkan pada omzet dan/atau asset kegiatan usaha.

Pasal 5

Pengambilan dan/pemanfaatan Air Tanah dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 4 Maret 2011



PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610214 198710 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2011 NOMOR 21



TABEL NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SETIAP M³
(Rp/M³ PERBULAN)

I. KUALITAS AIR BAIK, SUMBER AIR ALTERNATIF (PDAM) ADA


NO	PERUNTUKAN	0-150 (M3)	151-500 (M3)	501-1000 (M3)	1001-2500 (M3)	>2500 (M3)
1.	Non Niaga	0	2030	2045	2060	2075
2.	Niaga Kecil	2170	2200	2230	2255	2285
3.	Industri Kecil	2310	2355	2395	2440	2480
4.	Niaga Besar	2450	2510	2565	2620	2675
5.	Industri Besar	2590	2660	2730	2800	2870

II. KUALITAS AIR BAIK, SUMBER AIR ALTERNATIF (SUMBER AIR MASYARAKAT)

NO	PERUNTUKAN	0-150 (M3)	151-500 (M3)	501-1000 (M3)	1001-2500 (M3)	>2500 (M3)
1.	Non Niaga	0	980	995	1010	1025
2.	Niaga Kecil	1120	1150	1180	1205	1235
3.	Industri Kecil	1260	1305	1345	1390	1430
4.	Niaga Besar	1400	1460	1515	1570	1625
5.	Industri Besar	1540	1610	1680	1750	1820

III. KUALITAS AIR : JELEK

NO	PERUNTUKAN	0-150 (M3)	151-500 (M3)	501-1000 (M3)	1001-2500 (M3)	>2500 (M3)
1.	Non Niaga	0	350	365	380	395
2.	Niaga Kecil	490	520	550	575	605
3.	Industri Kecil	630	675	715	760	800
4.	Niaga Besar	770	820	870	920	970
5.	Industri Besar	910	980	1050	1120	1190

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

TONI SUPIT

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 210 Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk

- aspirasi masyarakat secara terbuka, terarah dan bertanggung jawab,
- b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro disebut Majelis Tua-Tua Kampung (MTK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Majelis Tua-Tua Kampung (MTK).

Mengingat : 1. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);